

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 425/071/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR** : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);  
 b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);  
 c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);  
 d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;  
 e. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
 f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyeleenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-Nomor 007);  
 g. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;  
 h. Memperhatikan :  
 1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/l : Sugito yang diajukan pada tanggal 26 Oktober 2015  
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/ 2126 /Pendidikan/2015 tanggal 26 Oktober 2015  
 3. Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 098/BAPL-X/BPT/2015 tanggal 27 Oktober 2015  
 4. Bawa berdasarkan perimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Harapan Bunda yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA** : Nama Pemohon : Sugito  
 Alamat Pemohon : Desa Saleh Agung Rt. 14 Rw.07 Kecamatan Air Salek  
 Kabupaten Banyuasin
- UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyeleenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :  
 1. Nama Lembaga : Paud Harapan Bunda  
 2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain  
 3. Nama Pimpinan : Sugito  
 4. Alamat Lembaga : Kelurahan/desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek  
 Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyeleenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 28 Oktober 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN BANYUASIN**
  
 IR. H. ALI IMRON BAMIN, M.SI  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19561128 198303 1 004


53.2384.15